

FASILITASI - BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE - PEMILIHAN  
2024

Kpt 1030 Tahun 2024, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG JUMLAH,  
JENIS, DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 313/PL.02.4-BA/1502/2024 tentang Jumlah, jenis, dan ukuran Bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye serta Lokasi Pemasangan alat peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan jumlah, jenis, dan ukuran Bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin serta telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Jumlah, jenis, dan ukuran Bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye serta Lokasi Pemasangan alat peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024, Kpt KPU Kab. Merangin No. 1024 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Merangin No. 1025 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan jumlah, jenis, dan ukuran Bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 24 September 2024.  
- Lamp.: 24 hlm.